



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 14 /PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten antara lain merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak secara Nasional tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017;

- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b di atas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah mengalami beberapakali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan : Kesimpulan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 8 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KESATU : Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 terdiri dari :

1. Tahap Persiapan yang meliputi :
  - a. Perencanaan Program dan Anggaran ;

- b. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
  - c. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan ;
  - d. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis ;
  - e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS ;
  - f. Pendaftaran Pemantauan Pemilihan ;
  - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP 4) ; dan
  - h. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
2. Tahap Penyelenggaraan yang meliputi :
- a. Pencalonan ;
  - b. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan ;
  - c. Kampanye ;
  - d. Laporan dan Audit Dana Kampanye ;
  - e. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ;
  - f. Pemungutan dan Penghitungan Suara ;
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ;
  - h. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ;
  - i. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ;
  - j. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ;
  - k. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih ; dan
  - l. Evaluasi dan Pelaporan.

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNGJAWAB
		AWAL	AKHIR	
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
1	Perencanaan Program dan Anggaran		27-Sep-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	17-Sep-2017	27-Sep-2017	1. KPU Kabupaten Lombok Timur 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
3	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		27-Sep-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
4	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat	17-Sep-2017	23-Jun-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS	14-Jun-2018	26-Jun-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
5	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS			
	a. Pembentukan PPK	12-Oct-2017	11-Nov-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Pembentukan PPS	12-Oct-2017	11-Nov-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
	c. Pembentukan KPPS	12-Nov-2018	3-Jun-2018	1. KPU Kabupaten Lombok Timur Panitia 2. Pemungutan Suara (PPS)
	d. Bimbingan Teknis PPK, dan PPS	12-Nov-2017	26-Jun-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	e. Bimbingan Teknis KPPS		26-Jun-2018	1. KPU Kabupaten Lombok Timur 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
6	Pemantauan Pemilihan			
	a. Pengumuman Pendaftaran Pemantau	9-Oct-2017	11-Oct-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018	Calon Pemantau Pemilihan
	c. Penelitian dokumen pendaftaran Pemantau Pemilihan	7 hari setelah diterimanya Dokumen Pendaftaran oleh KPU Kabupaten		KPU Kabupaten Lombok Timur
	d. Pemberitahuan untuk memperbaiki / melengkapi dokumen pendaftaran	1 hari setelah berakhirnya Penelitian dokumen pendaftaran Pemantau Pemilihan		KPU Kabupaten Lombok Timur
	e. Perbaikan dokumen pendaftaran Pemantau Pemilihan	7 Hari setelah pemberitahuan dari KPU Kabupaten Lombok Timur		Calon Pemantau Pemilihan
	f. Penelitian perbaikan dokumen pendaftaran	3 hari setelah diterimanya perbaikan dokumen pendaftaran pemantau pemilihan		KPU Kabupaten Lombok Timur
	g. Pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan	1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian dokumen pendaftaran pemantau pemilihan yang dinyatakan lengkap		KPU Kabupaten Lombok Timur
7	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)			
	Penerimaan Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi dari KPU RI	26-Dec-2017	29-Dec-2017	1. KPU RI 2. Kabupaten Lombok Timur
8	Penutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	30-Dec-2017	14-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNGJAWAB
		AWAL	AKHIR	
	c. Pemutakhiran :			
	1) Pembentukan dan Bimtek PPDP			
	a) Pembentukan PPDP	19-Des-2017	30-Des-2017	1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2. KPU Kabupaten Lombok Timur
	b) Bimbingan Teknis PPDP	31-Des-2017	17-Jan-2018	1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2. KPU Kabupaten Lombok Timur
	2) Pencocokan dan penelitian	20-Jan-2018	18-Feb-2018	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19-Feb-2018	4-Mar-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5-Mar-2018	7-Mar-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Lombok Timur	8-Mar-2018	9-Mar-2018	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	6) Uji publik daftar pemilih hasil pemutakhiran di PPK	9-Mar-2018	9-Mar-2018	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Lombok Timur untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara	10-Mar-2018	16-Mar-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	8) Penyampaian DPS kepada PPS melalui PPK	17-Mar-2018	23-Mar-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24-Mar-2018	2-Apr-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	10) Perbaikan DPS	3-Apr-2018	7-Apr-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK	8-Apr-2018	10-Apr-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	12) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Lombok Timur	11-Apr-2018	12-Apr-2018	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	13) Uji publik DPS Hasil Perbaikan di PPK	12-Apr-2018	12-Apr-2018	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	14) Penyampaian Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan DPS Hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur	11-Apr-2018	12-Apr-2018	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	15) Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Lombok Timur untuk ditetapkan sebagai DPT	13-Apr-2018	19-Apr-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b) Penyampaian DPT kepada PPS melalui PPK	20-Apr-2018	29-Apr-2018	1. KPU Kabupaten Lombok Timur 2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29-Apr-2018	27 Juni 2018	1. KPU Kabupaten Lombok Timur 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
<b>II</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>			
	<b>1 SYARAT DUKUNGAN <u>BAKAL</u> PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>			
	a. Menetapkan Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	10-Sep-2017	10-Sep-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Pengumuman Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Perseorangan	9-Nov-2017	22-Nov-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
	c. 1) Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Perseorangan	25-Nov-2017	29-Nov-2017	Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Perseorangan
	2) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	25-Nov-17	1-Dec-17	KPU Kabupaten Lombok Timur

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNGJAWAB
		AWAL	AKHIR	
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada PPS	9-Dec-2017	11-Dec-2017	1. KPU Kabupaten Lombok Timur 2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	e. Penelitian faktual di Tingkat Desa/Kelurahan	12-Dec-2017	25-Dec-2017	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	f. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26-Dec-2017	28-Dec-2017	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Timur	29-Dec-2017	31-Dec-2017	KPU Kabupaten Lombok Timur
	<b>2 PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON</b>			
	a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Lombok Timur	1-Jan-2018	7-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	8-Jan-2018	10-Jan-2018	1. Parpol/Gabungan Parpol Pendukung 2. Bakal Pasangan Calon 3. Tim Bakal Pasangan Calon
	c. Penelitian Syarat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai politik dan Gabungan Partai politik	8-Jan-2018	10-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	d. Pengumuman dokumen syarat Bakal Pasangan Calon (Lampiran Model TT.1-KWK) di <i>laman</i> KPU Kabupaten Lombok Timur serta media cetak dan media elektronik untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10-Jan-2018	16-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	e. Pemeriksaan Kesehatan	8-Jan-2018	15-Jan-2018	1. Tim Dokter , Psikolog, dan BNN 2. Rumah Sakit Yang ditetapkan untuk pemerikaan Bakal Pasangan Calon 3. IDI Kabupaten Lombok Timur 4. KPU Kabupaten Lombok Timur
	f. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	15-Jan-2018	16-Jan-2018	Tim Dokter Pemeriksa
	g. 1) Penelitian Syarat Bakal Calon untuk Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai politik dan Gabungan Partai politik dan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan	10-Jan-2018	16-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	2) Penelitian Syarat Pencalonan untuk Bakal Pasangan Perseorangan	10-Jan-2018	16-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	h. Pemberitahuan Hasil Penelitian	17-Jan-2018	18-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	i. Perbaikan syarat Pencalonan dan/atau Syarat Bakal Calon :			
	1) Penyerahan Perbaikan Syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur	18-Jan-2018	20-Jan-2018	1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan 2. Tim Bakal Pasangan Calon
	2) Penyerahan Perbaikan Syarat Bakal Calon dari Partai politik/Gabungan Partai politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	18-Jan-2018	20-Jan-2018	1. Parpol/Gabungan Parpol Pendukung 2. Bakal Pasangan Calon 3. Tim Bakal Pasangan Calon
	j. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon di <i>laman</i> KPU	20-Jan-2018	26-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	k. Penelitian Hasil Perbaikan :			
	1) Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur			
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18-Jan-2018	23-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18-Jan-2018	26-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	27-Jan-2018	29-Jan-2018	1. KPU Kabupaten Lombok Timur 2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	d) Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	30-Jan-2018	5-Feb-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	6-Feb-2018	7-Feb-2018	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNGJAWAB
		AWAL	AKHIR	
	2) Penelitian Perbaikan Syarat Bakal Calon	19-Jan-2018	27-Jan-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	l. Pengumuman Hasil Verifikasi Perbaikan Persyaratan Calon (vide Pasal 62 (5) PKPU 3/2017	10-Feb-2018	11-Feb-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	m. Penyampaiannya Hasil Verifikasi Perbaikan Persyaratan Calon kepada Parpol/Gabungan Parpol dan/atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan	10-Feb-2018	10-Feb-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	n. Penetapan Pasangan Calon	12-Feb-2018	12-Feb-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	o. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	13-Feb-2018	13-Feb-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	<b>3 SENGKETA TUN PEMILIHAN</b>			
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur di tetapkan		Pemohon
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan		Pemohon
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		Panwas
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Lombok Timur		Penggugat
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		Penggugat
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
	g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		KPU Kabupaten Lombok Timur
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		Penggugat
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.		Mahkamah Agung
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		KPU Kabupaten Lombok Timur
	<b>4 MASA KAMPANYE</b>			
	a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga, dan/atau kegiatan lain	15-Feb-2018	23-Jun-2018	1. Parpol/Gabungan Parpol Pendukung 2. Pasangan Calon 3. Tim Kampanye Pasangan Calon 4. KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15-Feb-2018	23-Jun-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	10-Jun-2018	23-Jun-2018	1. Pasangan Calon 2. Penghubung Pasangan Calon 3. KPU Kabupaten Lombok Timur
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24-Jun-2018	26-Jun-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	<b>5 LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>			
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14-Feb-2018	14-Feb-2018	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye Pasangan Calon
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15-Feb-2018	15-Feb-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20-Apr-2018	20-Apr-2018	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye Pasangan Calon
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	21-Apr-2018	21-Apr-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	e. Penyerahan LPPDK	24-Jun-2018	24-Jun-2018	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye Pasangan Calon

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNGJAWAB
		AWAL	AKHIR	
	g. Audit LPPDK	25-Jun-2018	9-Jul-2018	Kantor Akuntan Publik
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Lombok Timur	10-Jul-2018	10-Jul-2018	Kantor Akuntan Publik
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	11-Jul-2018	11-Jul-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	j. Pengumuman Hasil Audit	11-Jul-2018	13-Jul-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
6	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17-Mar-2018	26-Mei-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11-Apr-2018	26-Jun-2018	1. Rekanan / Kontraktor 2. KPU Kabupaten Lombok Timur
7	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12-Jun-2018	18-Jun-2018	1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	27-Jun-2018	27-Jun-2018	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27-Jun-2018	3-Jul-2018	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27-Jun-2018	29-Jun-2018	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	27-Jun-2018	3-Jul-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
8	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27-Jun-2018	29-Jun-2018	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Lombok Timur	28-Jun-2018	4-Jul-2018	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur	4-Jul-2018	6-Jul-2018	KPU Kabupaten Lombok Timur
9	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Setelah 3 x 24 jam sejak KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, telah terlampaui		KPU Kabupaten Lombok Timur
10	<b>SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi		
11	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.		KPU Kabupaten Lombok Timur
12	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH</b>			
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)		KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		KPU Kabupaten Lombok Timur

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNGJAWAB
		AWAL	AKHIR	
13	Evaluasi dan Pelaporan			
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		KPU Kabupaten Lombok Timur
	b. Terdapat Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan MK		KPU Kabupaten Lombok Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH



- KEDUA : Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal pada pelaksanaannya terjadi kondisi yang menuntut perubahan jadwal dan/atau penundaan jadwal penyelenggaraan tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka perubahan jadwal dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan/atau regulasi dan/atau petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum dan / atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka jadwal penyelesaian sengketa dimaksud menyesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perselisihan hasil Pemilihan (PHP).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH

